

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PENYEDIA LISENSI MICROSOFT OVS ES UNTUK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

ANTARA

PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

NOMOR : 003/PT/PKA/2024

NOMOR : 1931/II.3.AU/02.00/MOU/VII/2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, antara pihak-pihak berikut ini ;-----

-
- I. **PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Sukolilo Mulia II/ 49 Surabaya, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **AEVY ERISONA** Jabatan **DIREKTUR PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** selaku penjual (reseller) Microsoft OVS ES; -----
 - II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**, yang berkedudukan di Jl. Mojopahit No. 666 B, Sidoarjo, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh Dr. Hidayatulloh, M.Si Jabatan **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** selaku pembeli Microsoft OVS ES ;-----

telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk perjanjian jual beli lisensi Microsoft Open Value Subscription – Education Solution (OVS-ES) untuk UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli lisensi Microsoft OVS ES (Open Value Subscription Agreement for Education Solution) periode 2024–2025 untuk penggunaan di lingkungan PIHAK KEDUA (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO) di mana PIHAK KEDUA memberikan Surat Pesanan kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor : 001/II.3.AU/17.00/G/MOU/VII/2024 meliputi produk sebagai berikut berikut :

No	Part Number	Description	Qty
1	KW5-00359	WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent	12
2	S3Y-00001	M365AppsForEnterpriseOpenFac ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP	12
3	TKIMP1	Setting Ms Office 365 A1	1

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini tanpa mengurangi bagian apapun dalam surat pesanan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran biaya penyedia Microsoft OVS ES (Open Value Subscription Agreement for Education Solution) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU MASA PERJANJIAN

Sesuai Surat Pesanan PIHAK KEDUA yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) maka periode lisensi Microsoft ini berlaku sejak PIHAK KEDUA melakukan "accept agreement" yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA melalui email dari Microsoft, dan maka produk Microsoft OVS ES dengan spesifikasi yang tertera dalam Pasal 1 akan berlaku sampai dengan 1 tahun ke depan sejak PIHAK KEDUA "accept agreement" kepada Microsoft melalui email.

Pasal 4
BIAYA LISENSI MICROSOFT AGREEMENT

- (1) Biaya penyedia lisensi Microsoft Campus Agreement UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahap untuk setiap tahun dan setiap periode yaitu IDR 16.625.580,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk ppn.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



- (2) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan Surat Pesanan PIHAK PERTAMA nomor: 001/II.3.AU/17.00/G/MOU/VII/2024. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA akan melakukan penambahan quantity ataupun produk microsoft lainnya dalam jangka waktu yang tertera pada Pasal 3 maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan Surat Pesanan yang baru dan terpisah dari Surat Pesanan yang tertera dalam perjanjian ini.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN


- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke rekening yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA maksimal 7 (tujuh) hari setelah Proforma Invoice di terima oleh Pihak Kedua.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini manjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 dengan sebaik-baiknya.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai yang tertera dalam Pasal 2 ayat 2 dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, angin puting beliung, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusuhan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



AEVY ERISONA
DIREKTUR
PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA

PIHAK KEDUA



Dr. Hidayatulloh M.Si
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: